



**PENETEPAN**

Nomor 1651/Pdt.G/2020/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :

**Pemohon** , umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di RT 01 / RW 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Pemohon**;  
melawan

1. **Termohon** , umur 56 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, berdomisili di Dusun Paropa RT 01/01 Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon I**;
2. **Termohon** , umur 54 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, berdomisili di Dusun Sori RT 11 / RW 06 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Termohon II**;
3. **Termohon** , umur 48 tahun, pekerjaan PNS, berdomisili di RT 08 / RW 03 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Termohon III**;
4. **Termohon** , umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di RT 01 / RW 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Termohon IV**;
5. **Termohon** , umur 41 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di RT 01 / RW 01 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, sebagai **Termohon V**;
6. **Termohon** , umur 36 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Lapangan Tembak No. 14 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur; sebagai **Termohon VI**;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Put. No. 1651/Pdt.G/2020/PA.Bm



dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sumantri DJ, S.H.**, Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima Blok Utara Nomor 6 Palibelo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 619/SK.Khusus/2020/PA.Bm. tertanggal 4 Nopember 2020, sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan para Termohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 9 Oktober 2020 mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1651/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 9 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum suami adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam tanggal 10 Agustus 1962 di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, pernikahan dilangsungkan dihadapan Penghulu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon, dan mahar berupa uang tunai sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
3. Bahwa pada saat menikah antara Pemohon dan almarhum H. M. Saleh tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon almarhum H.M. Saleh Bin A. Hamid sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, sesuai Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bolo Nomor : 25/Kua.18.06.03/Pw.01/01/2020

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Put. No. 1651/Pdt.G/2020/PA.Bm



tanggal 10 Januari 2020, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah kepada Pengadilan Agama Bima;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon almarhum H.M. Saleh Bin A. Hamid bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di RT 01 / RW 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon almarhum H. M. Saleh Bin A. Hamid. Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yaitu para Termohon:

(1) Anak-anak

7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon sampai dengan meninggalnya suami Pemohon H. M. Saleh Bin A. Hamid tidak pernah bercerai dan pernikahan pun tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal;

8. Bahwa H. M. Saleh Bin A. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2019 karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bima Nomor : 5772-KM-131120190007;

9. Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus TASPEN dan Gaji Pensiunan Jandasertahak lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan hukum bahwa H. M. Saleh Binti A. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2019;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Put. No. 1651/Pdt.G/2020/PA.Bm



3. Menyatakan sah pernikahan antara sdengan yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 1962;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Pengadilan Agama Bima.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, dan VI hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan bahwa para Termohon adalah benar anak-anak dari Pemohon dengan bapak para Termohon bernama H. M. Saleh Bin A. Hamid dan para Termohon membenarkan semua dalil Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang disetujui pula oleh para Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Put. No. 1651/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1651/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Pemohon;
- 2.-----  
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----  
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

*Hlm. 5 dari 6 Hlm. Put. No. 1651/Pdt.G/2020/PA.Bm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	785.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	70.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 951.000,00  
(sembilan ratus lima puluh satu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Put. No. 1651/Pdt.G/2020/PA.Bm